



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN**

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah yang berdaya saing melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dipandang perlu menyusun regulasi penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Balitbang adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

7. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antara institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode 5 (Lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Buton Selatan, meliputi :

- a. kebijakan penguatan SIDA;
- b. penataan unsur SIDA; dan
- c. pengembangan SIDA.

BAB III KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Kebijakan Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyusunan Roadmap SIDA, meliputi :
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (2) Roadmap SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakomodir program dan kegiatan yang di biyai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau pendaptan lain yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang Kelitbangan.
- (3) Roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENATAAN UNSUR SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 4

Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. kelembagaan SIDA;
- b. jaringan SIDA; dan
- c. sumber daya SIDA;

Bagian Kesatu
Penataan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah

Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

- a. penataan lembaga/ organisasi;
- b. penataan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/ etika/ budaya;

Paragraf 1
Penataan Lembaga/ Organisasi

Pasal 6

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Penataan Lembaga/ Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Balitbang, dalam membantu pelaksanaan tugas Tm Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan Daerah.

Paragraf 2
Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA.
- (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan daerah terkait penguatan SIDA.

Paragraf 3
Penataan Norma/ Etika/ Budaya

Pasal 8

Penataan terhadap norma/ etika/ budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA di Daerah.

Bagian Kedua
Penataan Jaringan Sistem Inovasi Daerah

Pasal 9

Penataan Jaringan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1
Komunikasi Interaktif Antara Lembaga/Organisasi
Sistem Inovasi Daerah

Pasal 10

Komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui :

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama kelitbangan antara lembaga/organisasi SIDA; dan
- c. kerja sama keahlian dan keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara perangkat daerah dan antara lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 2
Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual
Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga
Penataan Sumber Daya Sistem Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA.

BAB V
PENGEMBANGAN SISTIM INOVASI DAERAH

Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi :
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur unsur SIDA di Daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

Bagian Kesatu
Pengembangan Komitmen dan Konsensus
Sistim Inovasi Daerah

Pasal 15

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Kedua
Pemetaan Potensi dan Analisis SIDA

Pasal 16

- Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
- a. identifikasi dan pengumpulan data;
 - b. pemetaan; dan
 - c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pemberlanjutan Penguatan SIDA

Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pengarah : Kepala Daerah
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
 - d. Anggota : 1. Kepala OPD yang terkait
2. Lembaga / Organisasi lainnya yang terkait
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bertugas :
 - a. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA;
 - b. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi dan sinergi penguatan SIDA;
 - c. membangun implementasi penguatan SIDA dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - d. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA yang menghasilkan produk- produk inovatif;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
 - g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
 - h. memadukan kebijakan-kebijakan antar perangkat daerah dengan pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penguatan SIDA;

- i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 20

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA.

Pasal 21

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA di Daerah kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 11 Mei 2020


BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 11